

**HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA DAN
VANUATU TERKAIT DENGAN PERNYATAAN
VANUATU MENDUKUNG ORGANISASI PAPUA
MERDEKA (OPM)¹**

Oleh: Yesica Putri Prisilia Angeli Adi²

Fernando J. M. M. Karisoh³

Stefan O. Voges⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vanuatu di tengah konflik Papua Barat dan bagaimana tindakan pemerintah Indonesia terhadap protes dari Vanuatu bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan di Papua Barat, serta terhadap sikap Vanuatu yang mendukung OPM. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hubungan diplomatik dalam bentuk kerjasama bilateral antara dua Negara yaitu Indonesia dan Vanuatu, serta kerjasama antar kawasan regional yakni dalam bentuk pelaksanaan KTT Asia-Africa dan kerjasama teknik dengan Melanesian Spearhead Group. Hubungan kerjasama ini melahirkan pembukaan Kedutaan Besar Indonesia untuk Vanuatu yang berlokasi di Canberra, Australia. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia ini berdasar pada niat baik untuk membawa perdamaian dan membangun hubungan erat antar kedua Negara, yakni Indonesia dan Vanuatu. 2. Berdasarkan oleh prinsip diplomasi yang dimiliki oleh Indonesia, yakni diplomasi yang memiliki ketegasan dan kegigihan, namun luwes dan rasional dalam pendekatan, serta diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antar Negara dengan menjauhi sikap konfrontasi atau politik kekerasan, menyumbang penyelesaian berbagai konflik dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan. Sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia sejauh ini, adalah dengan menjalin berbagai kerjasama dengan Vanuatu, menggunakan hak suara perwakilan diplomat Indonesia dalam sidang-sidang umum PBB dan dewan HAM, serta pemberian nota protes diplomatik kepada Vanuatu lewat Menteri Luar Negeri Indonesia. Kata Kunci : Hubungan Diplomatik, Indonesia Dan Vanuatu, Vanuatu Mendukung OPM.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang merdeka, sejak tahun 1945 dengan berbagai suku dan bahasa yang berbeda, saat ini Indonesia sudah terbagi menjadi 34 provinsi, dari 34 provinsi ini salah satu yang paling disorot masyarakat Indonesia adalah provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Barat Pulau Papua. Posisinya di sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Timur dengan Provinsi Papua, sebelah Selatan dengan Laut Banda, dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Seram.⁵ Seperti halnya Provinsi Papua, Papua Barat pun memiliki berbagai macam suku, bahasa dan daerah yang menghasilkan banyak budaya dan kesenian yang menjadi ciri khasnya, wisata alam yang indah juga menjadi pesona tersendiri bagi provinsi ini. Sebelum perang dunia kedua, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Papua di bawah provinsi Maluku dengan Ambon sebagai ibukota pemerintahan, dipertegas dengan peta pemerintahan Belanda tahun 1931. Fakta ini menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah, Papua merupakan bagian dari bangsa-bangsa di kepulauan Nusantara.

Pada masa proklamasi kemerdekaan Pemerintah Indonesia senantiasa bernegosiasi dengan Pemerintah Belanda supaya menyerahkan wilayah Papua Bagian Barat (New Guinea Barat) kepada Indonesia. Februari 1961, pemilu dilaksanakan di New Guinea Barat untuk memilih 16 anggota dewan, wilayah ini dinamakan Papua Barat dan memiliki lagu kebangsaan dengan bendera Negara yang dikibarkan besebelahan dengan bendera Belanda. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang memerintahkan dilakukannya mobilisasi umum untuk menghancurkan Negara Papua Barat yang disponsori pendiriannya oleh Belanda dan untuk mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat.⁶ Setelah dilakukan berkali-kali perundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda maka pada tanggal 15 Agustus 1962, persetujuan New York ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda, dengan Belanda yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101274

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Moh. Farukhi, 2018, "Menenal 34 Provinsi Indonesia PAPUA BARAT", Sinergi Prima Magna, Surakarta, Hlm. 14

⁶ Ibid. Hlm. 29

setuju untuk menyerahkan kekuasaan atas Papua Barat kepada Indonesia. Kedudukan Papua bagian Barat menjadi semakin pasti setelah adanya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, yang dijadikan referendum oleh PBB.⁷

Terhitung sudah 59 tahun sejak Persetujuan New York ini ditanda-tangani konflik mengenai daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah Indonesia belum juga mereda, diperparah dengan munculnya gerakan separatisme yang didirikan pada tahun 1965 yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM) organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat dan memisahkan dua daerah ini dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gerakan pengkhianatan ini telah memakan banyak korban dengan berbagai gencatan senjata yang terjadi antara anggotanya dengan penduduk sipil dan angkatan bersenjata Indonesia. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka, seperti menculik warga sipil, menembaki helikopter perusahaan swasta, sampai penyerangan menggunakan parang terhadap pedagang, dan kejahatan lainnya yang memakan korban jiwa, dengan sebagian besar korbannya merupakan masyarakat sipil. Hal ini membuat pemerintah Indonesia mengecam Organisasi separatis ini dan menggunakan TNI dan Polri dengan semaksimal mungkin untuk membubarkan dan memberantas OPM.

Vanuatu ditemukan oleh seorang pelaut berkebangsaan Portugis yang bernama Pedro Fernandes de Queiros pada tahun 1606. Kemudian disusul oleh pelaut Perancis yang bernama Lois Antoine de Bougainville pada 1768, dan disusul pelaut berkebangsaan Inggris James Cook pada tahun 1774. Awalnya kepulauan ini bernama New Hebriden, kemudian berganti nama menjadi Vanuatu setelah mendapatkan kemerdekaannya.⁸

Vanuatu sendiri merupakan sebuah Negara Kepulauan di Samudra Pasifik yang dipimpin oleh kepala Negara Presiden Tallis Obed Moses, yang berada pada wilayah Melanesia.

⁷ Hermen Batubara, 2015, "Papua Kemiskinan Pembiaran dan Separatisme", Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, Hlm. 9

⁸ Thomas Bagus Putera Temaluru, 2016, 'Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua.' Vol. 5, (<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahiff7d4e27a0full.pdf>) diakses 23 Desember 2021

Melanesia yang berasal dari asal kata Yunani yang artinya "pulau hitam" adalah gugus kepulauan yang memanjang dari kepulauan Nusa Tenggara Timur di Indonesia ke arah timur sampai ke pasifik bagian barat serta utara dan timur laur Australia. Negara Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, di sebelah barat Fiji dan sebelah selatan Kepulauan Solomon. Vanuatu terdiri atas 83 pulau kecil, dengan luas wilayah sebesar 12.189 km², dengan populasi sebanyak 307, 150 orang pada tahun 2020.

Negara ini sama seperti Indonesia merupakan Negara agraris dengan mata pencaharian penduduk yang utama yakni pertanian. Vanuatu merdeka dari Perancis dan Britania Raya pada 30 Juli 1980. Indonesia merupakan salah satu Negara pertama yang mendukung kemerdekaan Vanuatu.

Vanuatu dan Papua Barat sendiri telah mengadakan berbagai hubungan kerjasama sebelumnya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya merupakan etnis melanesia, Vanuatu merasa mempunyai hubungan kekerabatan dan emosional yang lebih kental dengan Papua Barat daripada Papua Barat dengan Indonesia.

Melanesia sendiri berasal dari bahasa Yunani: *melas* berarti hitam dan *nesoi* berarti pulau-pulau. Juler Dumont d'Urville (1790-1842), seorang pengelana dan botani Perancis yang pada tahun 1832 menciptakan nama itu untuk menyebut populasi khas berkulit hitam yang mendiami kawasan kepulauan mulai dari Ujung Barat Lautan Pasifik melintasi Laut Arafura hingga Fiji.⁹ Melanosoid (bahasa Inggris) dan Melanesid (bahasa Indonesia) merupakan istilah bioantropologi yang merujuk pada taksonomi populasi asli yang mendiami kawasan Melanesia. Jika kita mengacu pada definisi ini, bahwa Melanesia adalah wilayah geografis yang dihuni oleh "orang berkulit hitam" dan "berambut kriting", maka wilayahnya meliputi Papua, Maluku, Maluku Utara, dan sebagian Nusa Tenggara Timur (NTT).

Vanuatu juga menjadi salah satu anggota MSG atau Melanesian Superhead Group, MSG adalah organisasi Internasional yang terdiri dari 4 negara Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini,

⁹ Rovicky Dwi Putrohari, dkk. 2015. 'Diaspora Melanesia Di Nusantara'. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Senayan, Jakarta. Hlm. 80

Kepulauan Solomon dan Vanuatu. MSG dibentuk pada tahun 1988 dengan ditandatanganinya *Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia* di Port Vila, Vanuatu.¹⁰ Dengan tujuan dan maksud pendirian adalah untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan.

Bapak proklamasi Vanuatu Walter Line mempromosikan konsep "*Melanesia Socialism*". Konsep ini percaya bahwa ideologi sosialisme adalah ideologi yang paling cocok untuk ras Melanesia, dengan mendorong bersatunya Negara-negara ras Melanesia, Walter Line menggandeng musisi asal Papua yang menjadi salah satu tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Vanuatu, yakni Andy Ayemiseba pada tahun 1983.¹¹

Dalam politik luar negerinya, Vanuatu membawa isu Papua Barat sebagai komoditas politik guna meraih simpati dari Negara kawasan Pasifik, bahwa Vanuatu akan selalu konsisten mendukung dan memperjuangkan kebebasan masyarakat Melanesia yang terjajah dalam hal ini Papua Barat. Salah satu tindakan nyata dari hal ini adalah saat Vanuatu mengangkat isu Papua di pertemuan Dewan HAM ke-32 di Jenewa, pada bulan Juni 2016.

Dukungan Republik Vanuatu terhadap Papua dan gerakan Organisasi Papua Merdeka tidak terbatas pada dukungan suara saja di forum Internasional PBB, tetapi juga nyata dukungan fisik dan moril untuk kemerdekaan Papua Barat. Beberapa bentuk kebijakan yang diberikan Republik Vanuatu yakni menyediakan kantor perwakilan rakyat Papua Barat di Republik Vanuatu, yang diketuai oleh Dr. John Ondowame.¹² Yang mendorong dibukanya kasus-kasus ketidakadilan yang selama ini terjadi di

Papua Barat dan memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua.

Isu Papua Merdeka selain menjadi komoditas politik luar negeri Vanuatu juga menjadi tujuan politik dalam negeri, partai pendukung perdana menteri kerap kali menggaungkan bantuan terhadap Papua Merdeka sebagai salah satu bagian kerja dalam pemerintahannya. Sehingga pemimpin yang tidak sejalan dengan tujuan ini gampang untuk diturunkan dari jabatannya melalui mosi tidak percaya.

Berangkat dari beberapa alasan di atas, tentang dukungan dan alasan Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua, perlu kita tahu bersama bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang berdaulat. Oleh karena itu, tindakan Vanuatu merupakan sebuah tindakan provokatif yang tidak mempercayai Indonesia sebagai Negara untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Terlepas dari hal ini ada beberapa catatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vanuatu yang sudah dan sedang berlangsung, diawali dengan kedatangan Perdana Menteri Maxime Korman pada awal Juli 1995 dengan menandatangani Komunike Bersama dan dimulailah tonggak sejarah hubungan antara kedua Negara.

Tahun 2015 Vanuatu menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta dan Bandung yang diselenggarakan pada 19-24 April 2015, Indonesia juga memberikan bantuan dana sebesar 2 Juta Dollar US saat Vanuatu dilanda badai topan pada Maret 2015. Walaupun belum membuka kantor kedutaan di Indonesia dan urusan diplomatik dengan Vanuatu masih dipegang oleh duta besar untuk Australia yang berkantor di Canberra, ada harapan bahwa hubungan antara dua Negara ini akan terus ada dan berlanjut.¹³

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dimana Indonesia bebas dalam menentukan sikap dengan dunia Internasional dan tidak memihak salah satu blok dan aktif berarti turut serta secara aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Sejalan dengan ini maka landasan hukumnya pun diperjelas dengan ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap hasil konvensi Wina 1969 yang

¹⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, '*Melanesia Spearhead Group*', (https://kemlu.go.id/portal/id/read/128/halaman_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg), akses 7 Februari 2022

¹¹ Bimbi Rianda, dkk, 2017 '*Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat 2015-2016*', Volume 02, No. 01, Juni 2017, hlm. 87.

¹² Ibid.

¹³ Hendri F. Isnaeni, '*Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vanuatu*', *Historald*, 30 September 2020, (<https://historia.id/politik/articles/hubungan-diplomatik-indonesia-dan-vanuatu-DWjvN>) akses 23 Desember 2021.

diundangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vanuatu menjadi sorotan utama ketika pada tahun 2016, Vanuatu bersama dengan Negara kepulauan Pasifik lain mengkritik Indonesia dengan catatan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Papua Barat, dalam sidang PBB, pihak Vanuatu mendesak Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada Papua untuk mendirikan Negara sendiri.

Pada tahun 2017, Vanuatu kembali membawa isu yang sama pada Sidang Umum PBB ke-72, pihak perwakilan RI dengan tegas menjawab sudah terlalu banyak kabar *hoax* mengenai hal ini.

Tahun 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat membuat pernyataan pentingnya menghormati kedaulatan Negara lain sebagai tanggapan terhadap Vanuatu yang terlihat mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka.

Tahun 2019, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai kembali menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-74.

Tahun 2020, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman lewat pidatonya menyuarakan persoalan Hak Asasi Manusia di Papua, yang dibalas dengan tegas oleh diplomat perwakilan Indonesia yang mengatakan Vanuatu terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia.

Tahun 2021 ini, saat sidang umum PBB ke-76 diadakan di New York, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur kembali mengungkit masalah yang sama dan meminta PBB untuk mengutus utusannya dan memeriksa serta memberikan penilaian mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vanuatu di tengah konflik Papua Barat?
2. Bagaimana tindakan pemerintah Indonesia terhadap protes dari Vanuatu bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan di Papua Barat, serta terhadap sikap Vanuatu yang mendukung OPM?

C. Metode Penelitian

Metodologi dalam arti umum, adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian. Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁴

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif* dalam menulis proposal skripsi ini. *Yuridis Normatif* adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber – sumber seperti buku – buku , jurnal , karya ilmiah dan literatur lainnya¹⁵

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *study literature* yang bertujuan agar penulis dapat memperoleh informasi yang relevan dengan judul yang diangkat saat ini. Dengan begitu, penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vanuatu Terkait Dengan Pernyataan Vanuatu Mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM).

PEMBAHASAN

A. Bagaimana hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vanuatu di tengah konflik Papua Barat

Diplomasi secara berbeda-beda menurut penggunaannya dapat diartikan, sebagai:

1. Politik luar negeri
2. Dapat pula diartikan sebagai perundingan
3. Diplomasi bisa juga berarti dinas luar negeri
4. Secara Harfiah diartikan sebagai seseorang yang pandai bersilat lidah
5. Diplomasi juga diartikan sebagai *dialogue of confidence*, yaitu dialog berdasarkan sikap saling percaya.
6. Diplomasi perjuangan, merupakan sebuah istilah yang dicetuskan dan merupakan isi pokok pidato presiden Soeharto dalam rapat kerja kepala-kepala perwakilan Republik Indonesia pada bulan maret 1997.

¹⁴ Nurul Qamar, dkk, "Metode Penelitian Hukum", 2017, Penerbit Sign, Makasar. Hlm. 3, 4

¹⁵ Henni Muchtar "ANALISIS YURIDIS NORMATIF" (<https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>) , 2015 , akses 7 Desember 2021.

Menurut Sejarah, penempatan wakil-wakil suatu negara kepada negara asing ini sudah dipelopori oleh beberapa Republik di Italia, pada abad ke-15 Republik Italia menempatkan wakilnya di beberapa negara seperti Spanyol, Jerman, Prancis dan Inggris.

Setelah berakhirnya perang dunia ke II, muncul negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat. Suatu negara yang berdaulat mempunyai hak penuh untuk mengirinkan (*the right of legislation*) perwakilan diplomatik maupun konsuler dari negara-negara berdaulat lainnya.¹⁶

Hak untuk mewakili dan diwakili pada dasarnya merupakan atribut dari suatu negara yang berdaulat penuh. Namun, untuk membuka hubungan baik dalam hal ini mengirim perwakilan diplomatik, konsuler sebagai langkah awal hubungan diplomatik dua negara harus diadakan kesepakatan dengan negara penerima terlebih dahulu, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (*mutual consent*) serta adanya pemberlakuan prinsip-prinsip Hukum Internasional.

Urusan diplomatik Indonesia dan Vanuatu menjadi kewenangan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Vanuatu yang sekarang berkedudukan di Canberra, Australia.¹⁷ Dan dalam berbagai kesempatannya pemerintah Vanuatu sudah menyampaikan niat-nya untuk dapat membuka kedutaan besar di Jakarta. Pemberlakuan penggabungan kedutaan besar salah satunya didasarkan oleh bertambah banyaknya negara yang baru merdeka dan berdaulat sehingga tingkat perwakilan diplomatik dan konsuler secara tetap juga menjadi semakin banyak. Oleh karena itu, penempatan orang yang sama sebagai duta atau konsul untuk dua negara atau lebih merupakan suatu hal yang wajar terjadi.

Kedutaan Besar Indonesia untuk Vanuatu di Canberra, Australia menjadi salah satu bagian dari misi diplomatik negara Indonesia, dengan kebijakannya yang utama untuk menangani hubungan bilateral antara dua negara, baik antara Indonesia dengan Australia, maupun antara Indonesia dan Vanuatu. Selain itu

Kedutaan Besar ini juga bertugas untuk memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di Vanuatu dan Australia, serta menjadi lembaga administrasi dalam hal pengurusan visa, paspor, surat keterangan maupun *custom and legalization*.

Vanuatu sendiri telah memperlihatkan dukungannya untuk kemerdekaan Papua Barat sejak Perjanjian New York dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, terhitung sejak tahun itu Pemerintah Indonesia dengan giat melakukan dan menjalin berbagai hubungan diplomatik dan Internasional dengan Vanuatu.

Selain pembukaan Kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk Vanuatu di Canberra, Australia, ada beberapa hubungan kerjasama diplomatik yang terjalin antara kedua negara, bahkan di tengah konflik Papua Barat. Yang dapat dikategorikan kedalam dua hal. Yakni:

- Kerjasama Bilateral
- Kerjasama Regional

Kerjasama Bilateral, adalah hubungan kerjasama antara dua negara yang sifatnya saling menguntungkan, yang menghasilkan kebijakan mengikat bagi kedua belah pihak. Biasanya tujuan kerjasama bilateral adalah untuk memelihara kepentingan nasional, menciptakan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kerjasama bilateral Indonesia dan Vanuatu sejauh ini adalah sebagai berikut:

Penandatanganan Komunike Bersama, merupakan awal mula hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vanuatu. Kedatangan Perdana Menteri Vanuatu, Maxime Carlot Korman di Indonesia sejak awal bulan Juli tahun 1995 hingga 5 Juli 1995. Kedatangan Perdana Menteri Vanuatu dengan agenda untuk mengadakan beberapa pembicaraan dengan Presiden Soeharto, yang salah satu topiknya juga membahas mengenai dukungan Vanuatu terhadap politik luar negeri Indonesia dalam konflik Timor-Timur yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia dan sekarang telah menjadi negara yang merdeka yakni Republik Demokratik Timor Leste.

Hubungan diplomatik Vanuatu dan Indonesia di awal Juli 1995 ini juga diteruskan dengan kunjungan Perdana Menteri Vanuatu ke Museum Konferensi Asia-Afrika yang merupakan tempat bersejarah dimana pergerakan semangat Negara-Negara Asia-Afrika di dokumentasikan dan dicatatkan. Konferensi yang diadakan setiap

¹⁶ Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, '*Hukum Diplomatik dan Konsuler*', Penerbit Lakeisha, Jawa Tengah, Hlm. 33

¹⁷ Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 14 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

tahunnya dengan Indonesia sebagai negara tuan rumah merupakan suatu peristiwa penting bagi Hukum Internasional Indonesia.

Pertemuan ini pun menjadi titik awal hubungan kedua negara, kala Maxime Carlot Korman bersama Presiden Soeharto menandatangani Komunike Bersama, Komunike yakni sebuah pemberitahuan atau pengumuman resmi sebagai tanda pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dan Vanuatu, yang diharapkan akan memperluas kerja sama kedua negara dan dalam satu tujuan untuk mewujudkan perdamaian di antara kedua kawasan.

Bantuan Indonesia untuk bencana badai topan Pam yang melanda Vanuatu pada bulan April 2015, topan tropis Pam yang menerjang Vanuatu telah menewaskan 24 orang dan membuat 3.300 orang kehilangan tempat tinggal, dengan kurang lebih 3.300 orang berlindung di 37 tempat penampungan.¹⁸ Bencana alam ini menjadi salah satu perhatian masyarakat Internasional terutama Indonesia yang merupakan bagian dari negara-negara pasifik bersama dengan Vanuatu. Indonesia pun segera mengirimkan bantuan sekitar 40,5 ton barang bantuan kemanusiaan yang terdiri atas bahan makanan, paket untuk ibu dan anak, obat-obatan, tenda, tempat tidur lipat, selimut, genset listrik serta perangkat kebersihan sebesar \$ 2 Juta dollar atau setara dengan hampir 29 miliar rupiah,¹⁹ bantuan ini untuk membantu para pengungsi dan korban topan pam. Selain itu, Indonesia juga memberikan dana tunai sebesar \$ 450. 000 dollar yang di transfer langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Serta, Indonesia pun mengugaskan tim terpadu lintas kementerian/lembaga (tim k/l) yang berjumlah 19 orang untuk turun langsung dilapangan membantu korban.²⁰

Kebijakan dan bantuan yang diberikan Indonesia ini mendapatkan respon positif dari pemerintah Vanuatu. Pada tanggal 21 April 2016, Pemerintah Vanuatu mengucapkan rasa terima kasihnya atas semua bantuan yang diberikan Indonesia. Hal ini juga menjadi sebuah titik terang dan menimbulkan kepercayaan

masyarakat Vanuatu yang selama ini menganggap Indonesia sebagai negara penjajah Papua.

Development Cooperation Agreement, antara Indonesia dan Vanuatu, kerja sama ini diawali dengan ditandatangani-nya Peraturan Presiden atau Perpres No. 31 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Vanuatu tentang Kerangka Kerja sama Pembangunan (*Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Vanuatu on The Framework For Development Cooperation*) yang ditetapkan pada tanggal 15 April tahun 2016 dan diundangkan serta berlaku pada tanggal 24 April 2016. Yang menjadi sektor sasaran dari hubungan kerja sama antara kedua negara ini adalah dari sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pendidikan, perdagangan, serta investasi. Selain itu juga adanya kerja sama dalam bidang pariwisata, transportasi, teknologi serta keamanan yang melibatkan institusi kepolisian masing-masing negara. *Development Cooperation Agreement* kedepannya dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi kerja sama antara 2 negara, dalam hal mencakup kepada faktor-faktor yang telah ditentukan di atas.

Perjanjian ini juga dipakai sebagai awal dari fondasi utama bagi hubungan kerja sama yang lebih stabil, yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, serta menumbuhkan rasa saling menghormati antara Vanuatu dan Indonesia.

Kerjasama Regional, adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berdekatan yang berada di suatu kawasan tertentu. Faktor pendorong kerja sama ini, berupa:

- Kedekatan wilayah dan kesamaan kepentingan
- Adanya persamaan latar belakang sejarah (historis)
- Sumber daya alam dan orientasi pemasaran produk
- Teknis

Kerja sama Regional yang dilakukan oleh Vanuatu dan Indonesia, adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri Vanuatu, Meltek Sato Kilman Livtunvanu dalam Konferensi Asia-Afrika di Jakarta dan Bandung. Konferensi Asia-Afrika yang merupakan sebuah acara rutin yang diadakan setiap tahunnya dengan tuan rumah yakni Indonesia sendiri, Indonesia merupakan salah satu penggagas berdirinya KTT-Asia Afrika,

¹⁸<https://www.antaranews.com/berita/485649/topan-pam-di-vanuatu-24-orang-tewas#mobile-src> (diakses 30 Januari 2022)

¹⁹ Bimbi Rianda, dkk. 'Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016', *Dinamika Global*, Volume 02, No. 01,(Juni, 2017), Hlm. 102.

²⁰ Ibid.Hlm. 103.

diadakan pertama kali pada tanggal 18 April-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Dengan tujuan awal untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

Konferensi Asia Afrika sejak saat itu menjadi konferensi tahunan. Pada tahun 2015, KTT Asia-Afrika diikuti sebanyak 89 kepala negara/pemerintahan dari 109 negara di kawasan Asia dan Afrika, dengan 17 negara pengamat dan 20 organisasi Internasional. Hadir pula sebanyak 1.426 perwakilan media domestik dan asing. Menteri Luar Negeri Vanuatu, yang menghadiri peringatan 60 tahun konferensi Asia-Afrika di Gedung Jakarta Convention Center menyampaikan rencananya untuk membuka kedutaan besar Vanuatu di Indonesia.

Melanesian Spearhead Group (MSG), adalah sebuah organisasi regional beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia, yakni negara dengan mayoritas masyarakatnya merupakan etnis melanosoid dan berkedudukan di seputaran kawasan Pasifik. Anggota dari Melanesian Spearhead Group yakni, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu dan Front de Liberation Nationale Kanak Et Socialiste (FLNKS) yang merupakan salah satu partai pro populasi Melanesia di Kaledonia Baru.

Perjanjian antara negara-negara Melanesia ini ditanda-tangani pada tahun 1988 di Port Vila, Vanuatu.²¹ Pada tahun 2011-2014, Indonesia mengadakan kerjasama teknik dengan Melanesian Spearhead Group, kerjasama teknik ini merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia dan sekaligus menjadi *tool of diplomacy*, kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group*, mewujudkan kemandirian dan percepatan pembangunan dan juga untuk menjamin keutuhan NKRI. Ada 2 (dua) tipe kegiatan dalam kerja sama teknik, yakni: kegiatan operasional dan kegiatan dalam rangka penguatan kerja sama.

Kegiatan operasional ialah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas baik sumber daya manusia maupun

pembangunan bagi negara-negara berkembang, contohnya: pelatihan, workshop, seminar.

Kegiatan penguatan kerja sama adalah kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk mengembangkan kapasitas dalam negeri, contohnya: *Training of Trainers*.

Berikut beberapa program kerja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group*:

- **Scholarship Program on Fisheries and Marine Human Resource Development for MSG Members (Program Beasiswa tentang Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)**

Melalui satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan program beasiswa pendidikan bagi siswa dari negara-negara *Melanesian Spearhead Group*. Program beasiswa diselenggarakan di SUPM Negeri Waiheru Ambon selama 2.5 bulan, yang dimulai pada tanggal 30 September hingga tanggal 16 Desember 2014. Kerjasama pendidikan ini merupakan amanah UU No. 45 Tahun 2009 bahwa satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan diarahkan menuju taraf internasional dan merupakan salah satu kebijakan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dalam menguatkan jejaring kerjasama internasional. Program ini merupakan salah satu program capacity building Indonesia untuk negara anggota *Melanesian Spearhead Group* sebagai implementasi *Joint Statement* Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Beasiswa diberikan kepada tujuh siswa dari negara anggota MSG yaitu Fiji, Solomon Islands dan Vanuatu. Ketujuh siswa ini resmi mengikuti pendidikan usaha perikanan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru, Ambon. Dan akan belajar selama 2.5 bulan. Program ini mengajarkan tentang bagaimana menjadi tenaga kerja siap pakai dalam industry perikanan ataupun memulai bisnis dan usaha perikanan mandiri, dengan materi yang diajarkan berupa teknik penangkapan, pengolahan hasil perikanan, dan budidaya serta cara

²¹ Ronald May, *The Melanesian Spearhead Group: testing Pacific Island solidarity*, Policy Analysis ASPI, Vol. 74, February 2011, Hlm. 01.

mengoperasikan mesin kapan dan mesin pengolahan.²²

- **International Training Program on Fisheries Processing Product for Melanesian Spearhead Group Countries/Members (Pelatihan mengenai pengolahan produk hasil perikanan)**

Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 7-17 Mei 2012 di Akademi Perikanan Sidoarjo, pelatihan ini diikuti oleh delapan peserta, yakni dari Fiji, Papua New Guinea, Solomon Island, dan Vanuatu serta 5 orang peserta lainnya dari Indonesia. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seluruh peserta mengenai budidaya air tawar dan pengolahan hasil perikanan.

Pasifik Selatan merupakan negara perairan sehingga memiliki hasil laut yang melimpah namun tingkat konsumsi ikan masih rendah di sebagian besar negara-negara berkembang sehingga dibutuhkan solusi jitu untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses pengolahan yang menghasilkan produk perikanan yang berkualitas sehingga tingkat konsumsi ikan dan pendapatan negara meningkat.

Keberhasilan Indonesia dalam pengembangan program ini menjadi salah satu hal yang diakui secara luas. Ikan Nila dan Lele menjadi komoditas unggulan yang telah memenuhi kriteria dan dapat menjadi salah satu jawaban untuk negara anggota *Melanesian Spearhead Group* dalam menjamin ketahanan pangan mereka.

- **Pembangunan *Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group*, sebesar 500 ribu dollar Amerika Serikat.**

Keamanan merupakan salah satu isu penting bagi negara-negara Melanesia, terjadinya kegiatan seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal migration* dan kasus *trafficking* merupakan persoalan *transnational organized crimes* yang harus diberantas.

Untuk itu dalam menangani hal ini dibuatlah unit polisi bersama yaitu Akademi Kepolisian Regional Melanesia yang berasal dari negara anggota MSG, yang kemudian akan mendapatkan pembekalan dan pelatihan khusus untuk menjaga keamanan di daerah yang rawan akan kejahatan.

Indonesia pada tanggal 7-8 Januari 2014 melalui Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Letjen TNI Langgeng Sulistiyono bersama delegasi mengadakan kunjungan kerja ke Suva, Fiji, dalam rangka menyerahkan bantuan bagi pembangunan *Regional Police Academy, Melanesian Spearhead Group* sebesar USD \$ 500.000 atau setara dengan Rp. 7. 191. 000.²³

- **International Training Program on Fisheries Product Processing and Seashell Handicraft Making.**

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan pelatihan bidang kelautan dan perikanan *International Training Program on Fisheries Processing Products and Seashell Handicraft Making*.

Pelatihan dilaksanakan terlebih khusus dalam hal mengembangkan kemampuan wanita dalam mengolah hasil perikanan dan pembuatan kerajinan kerang, dari pelatihan ini diharapkan wanita dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi di negaranya masing-masing. Pelatihan ini diselenggarakan di Bali pada 28 April-2 Mei 2014, diikuti oleh 5 negara anggota MSG, yakni 2 peserta dari Fiji, 2 Peserta dari Vanuatu, 2 peserta dari Papua Nugini, 1 peserta dari Solomon Islands, 1 peserta dari Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* yang berpusat di Vanuatu dan juga termasuk di dalamnya ikut serta 5 perwakilan peserta dari Indonesia.

Masing-masing peserta diberikan *best-practice* yang diterapkan di

²² Lia Kartika Tampubolon, 'Kerjasama Teknik Indonesia Indonesia – Melnesian Spearhead Group terhadap keuntuhan NKRI di Papua tahun 2011-2014.' JOM FISIP VOL. 2, Oktober 2015, Hlm. 10-11.

²³ Ibid, Hlm. 12-13

Indonesia dalam hal pengolahan hasil perikanan yang mudah dan aplikatif, seperti pembuatan bakso dan nugget ikan, serta kerajinan kekerangan yang dapat memberikan nilai jual. Pelatihan ini juga merupakan wujud peran aktif Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung isu peningkatan *Food Security*, *Gender Mainstreaming* dan *Sustainable Development Goals* yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan.

B. Bagaimana tindakan pemerintah Indonesia terhadap protes dari Vanuatu bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan di Papua Barat, serta terhadap sikap Vanuatu yang mendukung OPM?

Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat menjadi perhatian dunia tetapi juga membuat beberapa Negara seakan-akan lebih mempunyai hak dalam menyelesaikan konflik dibandingkan dengan memberikan otoritas penuh pada Indonesia untuk menyelesaikan konflik dalam negaranya sendiri, dengan klaim bahwa Indonesia melakukan kejahatan kemanusiaan di daerah-daerah konflik tanpa mengetahui bahwa dukungan yang diberikan untuk kemerdekaan satu daerah yang berdaulat dalam NKRI memunculkan timbulnya gerakan-gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka yang dengan masif melakukan kejahatan kemanusiaan itu kepada masyarakat sipil di Papua sebagai bentuk protes kepada pemerintahan.

Beberapa faktor terjadi kejahatan kemanusiaan diantaranya:

- Marjinalisasi dan diskriminasi yang dirasakan oleh orang asli Papua dalam hal pembangunan ekonomi
- Kegagalan pembangunan
- Kontradiksi pemahaman sejarah
- Sejarah panjang kekerasan politik.²⁴

Berangkat dari hal inilah, Vanuatu dalam setiap kesempatan Sidang Umum PBB menyatakan bahwa perpecahan ini menunjukkan lantas Papua Barat perlu di merdekakan dari Indonesia dan menjadi suatu Negara sendiri. Seperti yang bisa dikutip dari pidato terbaru Bob Loughman pada Sidang Umum PBB 26 September 2021, yang

mengatakan bahwa “Masyarakat Papua Barat terus menderita dengan pelanggaran HAM yang terjadi,” yang bersamaan dengan itu Bob ingin Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat dan memberikan penilaian independen.

Pidato Bob Loughman ini dibantah oleh Diplomat Indonesia, yakni Sindy Nur Fitriy, yang mempertanyakan pemahaman Vanuatu akan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga bisa terus menerus menuding Indonesia dalam Sidang Internasional, serta mengungkapkan keadaan yang sebenarnya bahwa Vanuatu yang melakukan pemelintiran fakta serta menjadi Negara yang membantu mengadvokasi Gerakan Separatisme di Papua yang terus mengakibatkan banyak korban jiwa dan melakukan pelanggaran HAM itu sendiri.

Sejalan dengan itu, sebagai Negara yang berusaha mewujudkan perdamaian bersama dengan Negara-negara yang berada di sekitar wilayah kedaulatan NKRI, beberapa tindakan nyata, sebenarnya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi protes Negara Vanuatu dan membuktikan bahwasannya tuduhan yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia adalah keliru. Tindakan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir dan menghilangkan perpecahan di Papua Barat, serta memperbaiki masalah sosial, politik dan ekonomi, adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan Tentara Negara Indonesia dan Polisi Republik Indonesia di daerah Konflik

Pengutusan Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) di Papua Barat merupakan salah satu tindakan pemerintah Indonesia untuk melawan aksi brutal kemanusiaan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka. Bersamaan dengan itu TNI dan POLRI pun membuat pendekatan terhadap masyarakat Papua Barat yang pada dasarnya cenderung berpihak kepada OPM akibat adanya rasa kesamaan budaya dan ras yang mereka rasakan. TNI pun melakukan operasi perdamaian, yang diatur dalam Undang-Undang no. 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2. Maka dilaksanakan Operasi Militer Selain Perang yang diaplikasikan untuk:

- Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
- Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- Mengatasi aksi terorisme;
- Mengamankan wilayah perbatasan

²⁴ Yoseph Yapi Taum, *'Kekerasan dan Konflik di Papua: Akar Masalah dan Strategi Mengatasinya,'* Volume 19, November 2015, Yogyakarta, Halaman. 4

- Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.²⁵

Melalui Komando Daerah Militer (KODAM) XVII/ Cenderawasih yang merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Papua yang dibentuk sejak tanggal 17 Mei 1963, Tentara Nasional Indonesia melakukan 3 pendekatan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat²⁶, yakni:

- a. Pendekatan budaya.
- b. Pendekatan Agama.
- c. Pendekatan kesetaraan

Dengan beberapa tahapan yang dilakukan, seperti:

- Membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*)

Langkah ini dilakukan sebagai bagian membangun kepercayaan masyarakat Papua Barat kepada pemerintah Indonesia, terutama kepada TNI dan POLRI yang dalam sejarahnya sudah terlanjut dipandang buruk. Membangun kepercayaan masyarakat Papua salah satunya direalisasikan dengan diadakannya Festival Budaya Lembah Bailem pada tahun 2013 di kampung Wosilimo Wamena. Festival ini sekarang sudah menjadi *event* tahunan, yang juga menjadi daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung karena kaya-nya unsur budaya dan adat istiadat Papua dalam festival ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan prioritas bagi anak daerah Papua untuk masuk dalam perekrutan personel TNI, sebagai bagian untuk menjaga kesatuan daerah dan wilayah bersama-sama dengan NKRI.

- Pendekatan kepada kelompok berseberangan melalui Tokoh-Tokoh adat dan Tokoh-Tokoh Agama (*power of trust*)

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hubungan bermasyarakat. Peran tokoh-tokoh adat dan agama di Papua Barat merupakan hal yang sangat penting. Pendapat dan pandangan dari tokoh-tokoh ini seringkali menjadi landasan bagi masyarakatnya untuk bertindak dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, pendekatan TNI dan POLRI dalam berbagai kegiatan keagamaan dan acara adat merupakan salah satu langkah bagi pemerintah Indonesia

untuk dapat melakukan pendekatan terhadap masyarakat Papua Barat juga.

- Mengubah *mindset* masyarakat Papua bahwa mereka sudah merdeka, serta menghilangkan rasa takut dan pembodohan.

Pemikiran masyarakat Papua bahwa mereka hidup dalam perbudakan di republik ini merupakan salah satu hal yang memicu hadirnya pemberontakan dari kelompok-kelompok separatis. Untuk itu pengubahan cara pikir masyarakat Papua bahwa mereka adalah masyarakat yang merdeka selayaknya masyarakat Indonesia yang lain harus dibangun. Menghilangkan rasa takut mereka dan mengubahnya menjadi rasa persaudaraan dan kesatuan sebagai bagian dari masyarakat NKRI.

2. Otonomi Daerah Khusus di Papua dan Papua Barat

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.²⁷ Kewenangan yang dimaksudkan dalam hal ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang sesuai dan memadai bagi orang-orang asli Papua, melalui para wakil adat, pemuka agama dan kaum perempuan. Peran ini dimaksudkan agar mereka dapat ikut serta dalam merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai hak-hak masyarakat Papua serta kesetaraan dan keragaman masyarakat. Selain itu melestarikan budaya, lambang dan lagu daerah yang merupakan jati diri masyarakat Papua diharapkan dapat terwujud lewat Undang-Undang ini.

Berdasarkan kewenangan tersebut dibentuk Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁸

²⁵ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat 2, bagian b, poin 1-5.

²⁶ Syarifudin Tippe, 'Relasi Sipil-Militer dalam Pemberdayaan Masyarakat Papua: Jurnal Sosiologi Masyarakat,' Vol.19, Juli 2014, Fisip UI, Hal. 296

²⁷ Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

²⁸ Ibid.

Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Barat mulai diberikan pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Tujuan utama dari pemberian Dana Otonomi Khusus tercantum dalam pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2 yaitu ditujukan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesejahteraan, tujuan lain tersurat pada bagian menimbang huruf (c), yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat agar dapat setara dengan daerah lain.²⁹

3. Perbaikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Isu diskriminasi dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan kemanusiaan. Dengan hal ini Vanuatu, merasa bahwa Indonesia belum mampu untuk memberikan masyarakat Papua apa yang menjadi haknya. Diakui, bahwa bentrok antara Organisasi Papua Merdeka dan pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI dan POLRI tidak terelakkan mengakibatkan korban-korban berjatuh. Namun, pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menutup mata terhadap protes masyarakat, terlebih masyarakat adat, ada begitu banyak perubahan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat Papua dan Papua Barat dalam memberikan mereka rasa kepuasan dan hak-hak sebagai bagian warga Negara Indonesia.

Permasalahan kesehatan, seperti tingginya kasus HIV/AIDS apalagi di dataran tinggi Papua dan Papua Barat membuat pemerintah Indonesia dengan cepat menandatangani Konvensi Hak Anak (*coventions on the rights of a child*) pada tahun 2014, dengan pemantauan dari komite PBB untuk mengembangkan dan memperkuat pemantauan serta kebijakan dan program untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS dan menyediakan perawatan bagi anak-anak yang terinfeksi dan terdampak HIV/AIDS.³⁰

Pendidikan, juga menjadi salah satu faktor yang kerap kali dibahas dan menjadi salah

satu protes masyarakat daerah Papua dan Papua Barat kepada Pemerintah Pusat. Angka buta huruf semakin meningkat dengan data pada tahun 2015, bahwa angka melek huruf ada dibawah 25%.³¹ Selain itu keterbatasan dan kurangnya tenaga pengajar juga menjadi salah satu masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat, untung menjamin adanya ketersediaan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia berusaha untuk membangun infrastruktur sekolah dan mengutus pengajar berkompeten mengabdikan di tanah Papua, pada tanggal 25 September 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meresmikan Sekretariat Percepatan Pembangunan Pendidikan Papua dan Papua Barat, pembuatan *ad hoc* ini penting untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat.³² Selain itu berbagai program mengajar juga dijalankan dengan mengirim ribuan guru ke pelosok termasuk di wilayah Papua dan Papua Barat.

Investasi dalam hal lapangan usaha pertambangan dan penggalian di Papua dan Papua Barat merupakan salah satu faktor penyumbang ekonomi terbesar bagi masyarakat daerah Papua Barat, percepatan pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga menjadi langkah awal agar lebih banyak proyek investasi bisa dilakukan di Papua Barat untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional PBB untuk Hak Ekonomi dan Sosial Budaya, dimana dalam konvensi ini pada dasarnya berisi, kewajiban Negara pihak konvensi untuk:

- Bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
- Demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan dan sumber alamnya.
- Negara menjamin hak-hak dalam perjanjian ini dilaksanakan tanpa diskriminasi.

³¹ Ibid. Hlm 66

³² "Kemendikbud Percepat Pembangunan Pendidikan Papua dan Papua Barat," <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/09/kemendikbud-percepat-pembangunan-pendidikan-papua-dan-papua-barat> (diakses pada 27 Mei 2022, pukul 13.47)

²⁹ Undang-Undang No. 35 tahun 2008

³⁰ International Coalition for Papua, 'Hak Asasi Manusia di Papua 2015,' 2015, ICP, Geneva, Switzerland, Hlm. 111

- Menjamin persamaan hak pria dan wanita dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
- Menentukan batasan selama tidak bertentangan dengan hakikat hak-hak ini.³³

4. Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi.

Papua Barat merupakan salah satu daerah prioritas pembangunan berkelanjutan dalam pemerintahan Indonesia, sadar bahwa peningkatan ekonomi, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia, serta pemerataan teknologi dan informasi berjalan lurus dengan adanya pembangunan infrastruktur dan sarana yang memadai terhadap masyarakatnya. Lahan pertanian merupakan salah satu potensi terbesar masyarakat Papua Barat, oleh karena itu atas dasar INPRES No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, salah satunya mencakup pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan. Dilakukannya usaha percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam hal infrastruktur, diversifikasi pangan loka, pengembangan bio-energi, kelembagaan pertanian, sumber daya lahan, sumber daya manusia, investasi swasta, agroindustri dan pemasaran hasil pertanian.

Mengingat Papua Barat mempunyai potensi keberhasilan pembangunan pertanian. Menurut analisis SWOT, potensi lahan untuk pertanian adalah seluas 2,7 juta ha lahan, yang mana baru 33% yang dimanfaatkan.³⁴ Selain itu revitalisasi jembatan dan Bandar udara pun menjadi salah satu proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Lokasi tiap daerah yang berjauhan dan cenderung sulit diakses menjadi salah satu hambatan bagi perekonomian, oleh karena itu berbagai pembangunan pun dilakukan pada tahun 2017 dibangun Jembatan Youtefa dan Ringroad Jayapura yang merupakan penghubung perjalanan dari Skouw menuju Jayapura, panjang jembatan ini mencapai 1.328 meter. Ring road yang dibangun pun menghubungkan beberapa pusat ekonomi.

³³ Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

³⁴ Herman Supriadi, *'Strategi Pembangunan Pertanian di Papua Barat'*, Volume 6, No. 4, Desember 2008, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, Hlm. 352

Pembangunan jalan trans bomberai di Kabupaten Fak-Fak pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan jalan yang dialami masyarakat dari daerah ke kota Fak-Fak. Pembangunan bandara Stevanus Kumpewas dan bandara Werur di kabupaten Tambora dengan tujuan untuk percepatan akses peningkatan ekonomi warga, juga sebagai akses transportasi bagi masyarakatnya, serta dapat menyerap potensi wisatawan asing dan domestik untuk datang ke raja empat.

Ada beberapa pembangunan berbasis teknologi yang dilakukan juga, bersamaan dengan menjadikan Papua sebagai tuan rumah pelaksanaan PON XX tahun 2020 dan menjadi salah satu titik balik bagi pemerintahan daerah. Sehingga dengan cepat dapat meningkatkan pengembangan ekosistem berbasis digital serta sistem informasi multimedia.

Proyek pembangunan menara Palapa Ring juga menjadi salah satu proyek pemerintah Indonesia di daerah, terlebih di Papua dan Papua Barat. Palapa Ring sendiri merupakan proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional yang bertujuan untuk pemerataan akses internet dan penyediaan internet murah di seluruh Indonesia, Palapa Ring Barat dan Tengah sudah selesai dilaksanakan, Pada tahun 2019 Presiden Jokowi meresmikan pembangunan Palapa Ring Timur yang meliputi NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat. Proyek ini akan menjadi jawaban atas ketimpangan akses internet di Indonesia timur termasuk Papua Barat. Melalui proyek ini Pemerintah Indonesia ingin menciptakan satu akses internet yang merdeka dan berkeadilan bagi masyarakatnya.³⁵

Dengan membangun daerah, meningkatkan perekonomian, membangun infrastruktur dan memulai hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terbukti juga dengan semakin banyak masyarakat Papua yang dapat merasakan pemenuhan haknya sebagai warga Negara Indonesia, perubahan baik ini sangat jelas dirasakan oleh masyarakat Papua, sehingga konflik yang terjadi di Papua Barat dapat terus diminimalisir dan berusaha untuk dituntaskan. Akan tetapi Vanuatu hadir sebagai Negara penentang dan menjadi batu sandungan bagi pembangunan pemerintah Indonesia.

³⁵ I Ngurah Suryawan dan Muhammad Azka Fahriza, 2020, *'Berhala-Berhala Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan Papua di Masa Otsus'*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta Selatan, Hlm. 81

Timbulnya berbagai tindakan Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia menjadi salah satu dari berbagai indikator dari sikap Vanuatu yang mendukung terus terjadinya perpecahan di tanah Papua antara masyarakatnya dan gerakan-gerakan separatis yang menginginkan kemerdekaan Papua. Menilik alasan individual Negara Vanuatu yang terus mendukung Papua Barat dan gerakan separatis OPM, hal-hal inilah yang menjadi alasan suara Vanuatu yang terus mendukung mementang kedaulatan Negara Republik Indonesia

Kemerdekaan Papua sudah menjadi barang politik di Vanuatu, dengan konstitusi ideologi Vanuatu, yang mengakui bahwa selama belum dilahirkan ras Melanesia yang merdeka, maka belum sepenuhnya bangsa Melanesia akan merdeka.³⁶ Dari hal inilah dapat kita ketahui ada kepentingan-kepentingan Negara sendiri yang berusaha untuk dicapai Vanuatu dalam aksinya mendukung Papua dan sikapnya yang terus ditampilkan di dunia Internasional mengancam Indonesia.

- Kepentingan Internal

Vanuatu memiliki sistem pemerintahan Republik Parlementer, dimana Presiden berperan sebagai kepala Negara dan Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintahan, yang juga menjelaskan tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan, yang mana Perdana Menteri mengemban kekuasaan yang lebih dari pada Presiden karena wewenangnya dalam menjalankan pemerintahan, sedangkan Presiden hanyalah sebagai simbol pemerintahan saja yang tidak memiliki kekuasaan apapun dan dapat dilengserkan sewaktu-waktu jika kedapatan melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap merugikan Negara. Di Vanuatu sendiri ada 2 partai yang memegang peranan penting dalam pemerintahan yang pada saat ini di dominasi oleh partai Vanu'aku Pati (VP), partai ini menganut paham sosialisme Melanesia yang merupakan implementasi dari Melanesian Way dimana fokus partai ada pada Melanesian Brotherhood.³⁷

³⁶ Berlian Helmy, 'Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI', edisi 38, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Juni 2019, Hlm. 22

³⁷ M. Syaprin Zahidi, 'Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia,' Vol. 3, No. 1, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Malang, 2020, Hlm. 73

Sehingga membuat *Decision Making* dan kebijakan luar negeri negaranya menjadi berfokus pada kemerdekaan masyarakat Melanesia, hal ini nyata dalam penggunaan isu etnis didalam setiap kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh Perdana Menteri Vanuatu.

Dukungan Vanuatu kepada Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia terlihat jelas saat Barak Tame Sope Mautamata yang merupakan pemimpin partai Melanesian Progressive Party dan anggota parlemen serta pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Vanuatu dari tahun 1999 sama tahun 2001 memberi dukungan secara terang-terangan kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) pertama-tama dengan menjadi tuan rumah acara gerakan kemerdekaan Papua di Port Villa³⁸ dan kedua, mengizinkan ULMWP atau *United Liberation Movement for West Papua* untuk membuka dan memiliki kantor perwakilan yang dinamakan *West Papua People's Representative Office* di Port Villa, ibukota Vanuatu.

ULMWP merupakan sebuah organisasi pembebasan Papua dan Papua Barat terbentuk dengan dasar "*The Saralana Declaration on West Papua Unity*" yang menggabungkan beberapa organisasi seperti *Federal Republic of West Papua, West Papua National Coalition for Liberation dan National Parliament of West Papua*. Deklarasi ini ditandatangani di Vanuatu pada tanggal 6 Desember 2014. Pembentukan ULMWP memunculkan berbagai propaganda bagi masyarakat dan dunia internasional terhadap kedudukan Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembuatan website 'www.ulmwp.org' juga menjadi salah satu indikiator yang membawa kepada opini-opini negatif masyarakat Internasional kepada Indonesia dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Selain itu pada tahun 2019 ULMWP pernah menyebarkan gerakan boikot Pemilu Indonesia di media online,³⁹ yang dalam hal ini mengundang masyarakat internasional untuk mengisolasi keberadaan Indonesia.

- Kepentingan Eksternal

³⁸ Ibid. Hlm. 66

³⁹ Rodon Pedrason, '*Counter-Propaganda on the ULMWP in Internationalizing Papua Issues in Online Media Through Digital Diplomacy*,' Vol. 9, No. 1, Internasional Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Universitas Pertahanan, Indonesia, January 2022, Hlm. 590

Dengan ideologi Vanuatu yang menjunjung tinggi Melanesian Brotherhood, muncul-lah keinginan dari Negara ini untuk menjadi pemimpin Negara-negara Melanesia di Kawasan Pasifik, Vanuatu merupakan salah satu pendiri dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dan salah satu manuver politik Internasional Vanuatu adalah dengan cara memasukkan ULMWP sebagai *observer* di organisasi regional kepulauan pasifik MSG, yang menjadikan peran ULMWP secara langsung ini menjadi ancaman bagi Indonesia, dalam hubungan diplomatiknya dengan Negara-negara pasifik yang lain. Dengan mengambil tanggung jawab paling besar dalam kemerdekaan Papua, Vanuatu mengharapkan adanya pengakuan dunia Internasional terhadap tindakan mereka mendukung Papua dan Papua Barat.

Narasi kekerasan, menjadi landasan utama isu yang dibawa Vanuatu kepada masyarakat Internasional dengan cara mengirimkan surat ke komisi tinggi HAM PBB pada Januari 2019 dan juga menyusupkan Benny Wenda yang merupakan pemimpin ULMWP ke dalam pertemuan khusus antara Vanuatu dengan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, sehingga Indonesia beberapa kali masuk kedalam Universal Periodic Review (UPR).⁴⁰ Dukungan dari Vanuatu kepada Papua Barat untuk merdeka dari Indonesia lah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya konflik di Papua Barat antara Organisasi Papua Merdeka yang melakukan aksi separatis mereka secara brutal terhadap masyarakat sipil, sehingga pemerintah Indonesia harus mengutus personilnya ke tempat konflik untuk melindungi masyarakat.

Tindakan ikut campur dari Vanuatu pada dasarnya menjadi ancaman bagi keutuhan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Menghadapi tindakan Vanuatu ini, Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya Retno Marsudi melayangkan nota protes diplomatik pada Negara kepulauan Vanuatu yang terus mengusik kedaulatan NKRI. Nota protes diplomatik, bukan hanya pernyataan politik di atas kertas melainkan juga bentuk penggunaan hak hukum untuk menyatakan bantahan tegas terhadap klaim dari Negara lain.

⁴⁰ Reyza Agnesica Helena Sihalo, dkk, 'Strategi Manuver Geoekonomi Indonesia dalam Merespon Dukungan Negara-Negara Pasifik Selatan atas Isu Kemerdekaan Papua', Vol. 12, No. 1, Jurnal Kajian Wilayah, Ristekdikti, 2018, Hlm. 10

Akan tetapi, nota protes diplomatik ini seperti angin lalu bagi Vanuatu dikarenakan isu kemerdekaan Papua Barat terus dikumandangkan Vanuatu dalam Sidang Umum PBB pada tahun 2021, memperkeruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vanuatu dalam bernegara dan melakukan hubungan internasionalnya

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Vanuatu, merupakan hubungan kerjasama yang sebagian besar menjadi inisiatif dari pemerintah Indonesia sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia termasuk juga yang berdasar atas prinsip-prinsip hubungan internasional yang baik.

Hubungan Diplomatik yang dibagi dalam bentuk kerjasama bilateral yakni antara dua Negara yaitu Indonesia dan Vanuatu, serta kerjasama antar kawasan regional yakni dalam bentuk pelaksanaan KTT Asia-Africa dan kerjasama teknik dengan Melanesian Spearhead Group. Hubungan kerjasama ini melahirkan pembukaan Kedutaan Besar Indonesia untuk Vanuatu yang berlokasi di Canberra, Australia.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia ini berdasar pada niat baik untuk membawa perdamaian dan membangun hubungan erat antar kedua Negara, yakni Indonesia dan Vanuatu.

2. Berdasarkan oleh prinsip diplomasi yang dimiliki oleh Indonesia, yakni diplomasi yang memiliki ketegasan dan kegigihan, namun luwes dan rasional dalam pendekatan, serta diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antar Negara dengan menjauhi sikap konfrontasi atau politik kekerasan, menyumbang penyelesaian berbagai konflik dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.

Sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia sejauh ini, adalah dengan menjalin berbagai kerjasama dengan Vanuatu, menggunakan hak suara perwakilan diplomat Indonesia dalam sidang-sidang umum PBB dan dewan HAM, serta pemberian nota protes diplomatik kepada Vanuatu lewat Menteri Luar Negeri Indonesia.

B. Saran

1. Memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vanuatu dengan cara membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Vanuatu yang berlokasi langsung di Vanuatu dan serta terbuka terhadap pembukaan Kedutaan Besar Vanuatu di Indonesia. Memilih duta besar yang mempunyai latar belakang dan tau sejarah Melanesia. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kawasan Melanesian Spearhead Group dengan menjadi salah satu Negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).
2. Mempertegas peran dan kedudukan Republik Indonesia berkaitan dengan kedaulatan wilayah melalui diplomat dan para perwakilan pemerintah di organisasi internasional serta terbuka dalam penyampaian informasi kepada masyarakat Internasional mengenai kondisi di Papua Barat, memberikan sanksi dan pernyataan resmi tegas bagi Vanuatu untuk aksi protes yang mengganggu kedaulatan Negara, dan dukungannya bagi Organisasi Papua Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara Hermen, 2015, Papua Kemiskinan Pembiaran dan Separatisme, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya.
- Farukhi, Moh. 2018, *Mengenal 34 Provinsi Indonesia PAPUA BARAT*, Sinergi Prima Magna, Surakarta
- Helmy, Berlian, 2019, *Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI*, edisi 38, Jurnal Kajian Lemhannas RI
- Mangu, Dewa Gede Sudika, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Lakeisha, Jawa Tengah.
- Putrohari, Rovicky. Dwi, dkk. 2015, *Diaspora Melanesia di Nusantara*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta.
- Qamar, Nurul, dkk. 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sign, Makasar.
- Suryawan, I Ngurah dan Muhammad Azka Fahriza, 2020, *Berhala-Berhala Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan Papua di Masa Otsus*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta Selatan.
- Sumber Lain:**
- Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1976), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICSCR).
- Supriadi, Herman (2008), *'Strategi Pembangunan Pertanian di Papua Barat'*, Volume 6, No. 4
- May, Ronald, (2011), *The Melanesian Spearhead Group: testing Pacific Island solidarity, Policy Analysis ASPI*, Vol. 74.
- Tippe, Syarifudin (2014), *'Relasi Sipil-Militer dalam Pemberdayaan Masyarakat Papua: Jurnal Sosiologi Masyarakat'*, Vol.19.
- International Coalition for Papua, 'Hak Asasi Manusia di Papua 2015,' 2015, ICP, Geneva, Switzerland
- Tampubolon, Lia Kartika, (2015), *Kerjasama Teknik Indonesia Indonesia—Melanesian Spearhead Group terhadap keutuhan NKRI di Papua tahun 2011-2014*, JOM FISIP, Vol. 2
- Taum, Yoseph Yapi (2015), *'Kekerasan dan Konflik di Papua: Akar Masalah dan Strategi Mengatasinya'*, Vol. 19.
- Ariwibowo, A. A, (2015), *Topan Pam di Vanuatu 24 orang tewas*, AntaraNews (<https://www.antaranews.com/berita/485649/topan-pam-di-vanuatu-24orang-tewas#mobile-src>),
- Muchtar, Henni. (2015), *"ANALISIS YURIDIS NORMATIF"* (<https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>)
- Rianda, Bimbi, dkk, (2017) *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat 2015-2016*, volume 2, no. 01
- Sihaloho, Reyza Agnesica Helena (2018), *Strategi Manuver Geoekonomi Indonesia dalam Merespon Dukungan Negara-Negara Pasifik Selatan atas Isu Kemerdekaan Papua*, Vol. 12, No. 1
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang 'Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme'
- Kemendikbud, (2019), *Kemendikbud Percepat Pembangunan Pendidikan Papua dan Papua Barat*, (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/09/kemendikbud-percepat>)

pembangunan-pendidikan-papua-dan-papua-
barat),

Isnaeni, F. Hendri , (2020), '*Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vanuatu*', *Historald*, (<https://historia.id/politik/articles/hubungan-diplomatik-indonesia-dan-vanuatu-DWjVN>),

Zahidi, M. Syaprin, (2020), *Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia*, Vol. 3, No.1

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 14 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

KBBI *Online*. 2021, '*Pemberontak*', (<https://kbbi.web.id/berontak>),

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (2022) '*Melanesia Spearhead Group*', (<https://kemlu.go.id/portal/id/read/128/halaman-list-lainnya/melanesianspearhead-group-msg>

Pedrason, Rodon (2022) *Counter-Propaganda on the ULMWP in Internationalizing Papua Issues in Online Media Through Digital Diplomacy*, Vol. 9, No. 1